



PUTUSAN

Nomor : 556/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diajukan oleh :

- 1 **Drs. BROTO UTOMO**, Alamat: Jl. Antareja No. 9, Duren Sawit, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
- 2 **Ny. BANDRIAH BROTO UTOMO**, Alamat: Jl. Antareja No.9, Duren Sawit, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
- 3 **Ny. WAHYUNI ENDAH SUWARNI**, Alamat: Komplek Perumahan Jatikramat Indah II Blok A-2 No.14, Pondok Gede, Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Irwan Lubis, S.H. dan Henry Kristianto, S.H Advokat pada kantor S. YOSOWIDAGDO & ASSOCIATES, LAW OFFICE, berkedudukan di jalan Musi No. 12, Jakarta 10150 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 022/SKU/BBW/SYLO/VIII/13, tanggal 15 Agustus 2013.

Terhadap

- 1 **Tn ARISMUNANDAR**, Alamat: Jalan Cipulir I No. 30A, Kelurahan: Cipulir, Kecamatan: Kebayoran Lama Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

- 2 **Ny. SIWI ARISMUNANDAR**, yang beralamat di Jalan Cipulir I No. 30A Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Doddy Harrybowo,SH.MH dan Suharsyah, M.Idji,SH,MH, Advokat, Solicitors & Legal Consultants Doddy Harry bowo, SH.MH & Associates beralamat di Ruko Eksklusif Jalan Raya Kincan No. 45/ Kav. 4 Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No DH.166/27.A/XI/2013 tertanggal 25 Nopember 2013 dan Surat Kuasa Khusus No DH.167/27.A/XI/2013 tertanggal 25 Nopember 2013 ;

Hal 1 dari 37 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

TELAH MEMBACA BERKAS PERKARA TERSEBUT;

TELAH MENDENGAR KETERANGAN PARA PIHAK DIPERSIDANGAN ;

TELAH MEMERIKSA/MEMPERHATIKAN BUKTI-BUKTI SURAT DARI PARA
PIHAK DIPERSIDANGAN;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 September 2013, yang telah didaftarkan oleh Kuasa Hukumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register Perkara No.556/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Sel, pada tanggal 25 September 2013, telah menggugat Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para TERGUGAT telah menitipkan dana/modal kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk kegiatan usaha penyewaan kendaraan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 PENGGUGAT I (Drs. Broto Utomo) pada tanggal 1 Juni 2007 menitipkan dana/modal kepada TERGUGAT I untuk kegiatan usaha penyewaan kendaraan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk jangka waktu 1 tahun, mulai tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan tanggal 30 Mei 2008 dengan mendapatkan keuntungan 3% perbulan;
 - 2 PENGGUGAT II (Ny. Bandriah Broto Utomo) telah menitipkan dana/modal kepada TERGUGAT I dan Tergugat II untuk kegiatan usaha penyewaan kendaraan masing-masing sebagai berikut :
 - a Pada tanggal 14 November 2007 menitipkan dana/modal kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan, mulai tanggal 14 November 2007 sampai dengan tanggal 13 Mei 2008 dengan pembagian keuntungan sebesar 3% perbulan;
 - b Pada tanggal 21 Agustus 2009 menitipkan dana/modal kepada TERGUGAT II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan, mulai tanggal 21 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 20 Februari 2010 dengan pembagian keuntungan 2% perbulan.
 - c Pada tanggal 03 Juni 2010 menitipkan dana/modal kepada TERGUGAT II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 03 Juli 2010 sampai



dengan 02 Januari 2011 dengan pembagian keuntungan sebesar 2% perbulan.

sehingga total dana/modal yang telah dititipkan PENGUGAT II kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

1 PENGUGAT III (Ny. Wahyuni Endah Suwarni) telah menitipkan dana/modal kepada TERGUGAT II untuk kegiatan usaha penyewaan sebagai berikut:

- a Pada tanggal 20 Januari 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, mulai tanggal 20 Januari 2010 sampai dengan 19 Januari 2011 dengan pembagian keuntungan sebesar 2% perbulan.
- b Pada tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mulai tanggal 26 Mei 2010 sampai dengan 25 Mei 2011 dengan pembagian keuntungan sebesar 2% perbulan.
- c Pada tanggal 01 Oktober 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, mulai tanggal 01 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011 dengan pembagian keuntungan sebesar 2% perbulan.

sehingga total dana/modal yang telah dititipkan PENGUGAT III kepada TERGUGAT II adalah sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

- 2 Bahwa pada awalnya TERGUGAT membayar keuntungan kepada PENGUGAT namun setelah beberapa kali menerima keuntungan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, pembayaran mulai tidak dibayar baik melalui TERGUGAT I maupun TERGUGAT II sehingga akibat ketidak lancaran pembayaran keuntungan tersebut Para PENGUGAT ingin menarik kembali seluruh dana/modal yang telah dititipkan kepada Para TERGUGAT, namun Para TERGUGAT tidak bisa segera mengembalikan dana/modal tersebut sebagaimana yang diatur dalam perjanjian penitipan dana/modal, akan tetapi Para TERGUGAT berjanji akan menyelesaikannya pada tanggal 13 November 2011. (Bukti P-1);
- 3 Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, maka Para PENGUGAT berusaha melakukan penagihan atas pembayaran keuntungan dan pengembalian seluruh dana/modal Para PENGUGAT dengan menghubungi dan meminta pertanggungjawaban Para TERGUGAT beberapa kali, namun selalu gagal dan Para TERGUGAT hanya memberikan janji-janji akan menyelesaikan seluruh keuntungan dan mengembalikan dana/modal Para PENGUGAT tanpa

Hal 3 dari 37 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan solusi dan jalan keluar untuk menyelesaikan kewajiban Para TERGUGAT.

- 4 Bahwa melihat kenyataan tidak adanya iktikad baik dari Para TERGUGAT (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) untuk menyelesaikan kewajibannya, maka Para PENGGUGAT akan mengambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun tetap tidak ada respon yang baik untuk menyelesaikan kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga tidak ada jalan lain bagi Para PENGGUGAT dalam mempertahankan dan menuntut hak-haknya atas pembayaran dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan mengambil upaya-upaya hukum melalui jalan hukum dengan terlebih dahulu menyerahkan pengurusannya kepada kantor S.YOSOWIDAGDO & ASSOCIATES, LAW OFFICE, untuk melakukan upaya hukum atas kemacetan pembayaran tagihan Para TERGUGAT kepada Para PENGGUGAT.
- 5 Bahwa ternyata hingga bulan Januari 2012 janji Para TERGUGAT tersebut tidak terlaksana hingga saat ini meskipun telah dilakukan Tegoran atau Somasi agar Para TERGUGAT segera menyelesaikan atau mengembalikan dana/modal Para PENGGUGAT berikut keuntungan yang seharusnya diperoleh.
- 6 Bahwa tindakan Para TERGUGAT (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) yang dengan sengaja tidak melakukan pembayaran keuntungan dan pengembalian dana/modal Para PENGGUGAT, meskipun telah ada perjanjian yang mengikat, namun dengan sengaja dan tanpa alasan yang dapat diterima oleh Para PENGGUGAT dengan berulang kali melampaui jangka waktu yang sudah jatuh tempo, jelas merupakan perbuatan ingkar janji (WANPRESTASI) terhadap Para PENGGUGAT.
- 7 Bahwa akibat dari perbuatan ingkar janji (WANPRESTASI) yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, telah mengakibatkan Para PENGGUGAT mengalami kerugian, selain TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengembalikan dana /modal Para PENGGUGAT sebesar Rp. 465.000.000,- (Empat ratus enam puluh lima juta rupiah) yang hingga saat ini belum dikembalikan atau belum dibayar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, juga mengakibatkan kerugian dari keuntungan serta bunga yang seharusnya diperoleh Para PENGGUGAT sebagai berikut :
 - 1 Keuntungan yang dijanjikan dalam surat perjanjian penitipan dana/modal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Terhadap PENGUGAT I (Drs. Broto Utomo), berdasarkan Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal, tanggal 01 Januari 2007 yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- x 72 bulan x 3% = Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah).

2 Terhadap PENGUGAT II (Ny. Bandriah Broto Utomo), terdiri dari :

- a Berdasarkan Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal, tanggal 14 November 2007 yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- x 72 bulan x 3% = Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah).
- b Berdasarkan Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal, tanggal 21 Agustus 2009 yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- x 48 bulan x 2% = Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
- c Berdasarkan Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal, tanggal 03 Juli 2010 yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- x 36 bulan x 2% = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Total keuntungan yang belum dibayar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT II adalah Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah).

1 Terhadap PENGUGAT III (Ny. Wahyuni Endah Suwarni), terdiri dari :

- a Berdasarkan Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal, tanggal 20 Januari 2010 yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- x 36 bulan x 2% = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- b Berdasarkan Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal, tanggal 20 Mei 2010 yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- x 36 bulan x 2% = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- c Berdasarkan Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal, tanggal 01 Oktober 2010 yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- x 36 bulan x 2% = Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)

Total keuntungan yang belum dibayar TERGUGAT II terhadap PENGUGAT III adalah Rp. 82.800.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

2 Bunga/denda keterlambatan untuk mengembalikan dana/modal Para PENGUGAT yang akan dibayar TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggungrenteng diperhitungkan rata-rata sebesar Rp. 465.000.000,- x 48 bulan x 1% perbulan = Rp. 223.200.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Hal 5 dari 37 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



- 8 Bahwa untuk menghindari agar gugatan PENGGUGAT tidak menjadi sia-sia (illusitoir) dan agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mengalihkan harta bendanya dari tuntutan Para PENGGUGAT, maka mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan melakukan Sita Jaminan atas harta milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang akan disampaikan Para PENGGUGAT dalam permohonan tersendiri.
- 9 Bahwa berdasarkan pasal 606 A Reglemen Hukum Acara Perdata, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menitipkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada Para PENGGUGAT setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi keputusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 10 Bahwa karena gugatan ini berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti perjanjian yang tidak terbantahkan serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Kasasi Banding, maupun upaya hak lainnya (Uit voerbaar bij vooraad).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT seluruhnya.
- 2 Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah ingkar janji (Wanprestasi) kepada Para PENGGUGAT.
- 3 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan.
- 4 Menghukum TERGUGAT I mengembalikan dana/modal titipan PENGGUGAT I (Drs. Broto Utomo) dan PENGGUGAT II (Ny. Bandriah Broto Utomo) sejumlah RP. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) masing-masing kepada PENGGUGAT I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kepada PENGGUGAT II (Ny. Bandriah Broto) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 5 Menghukum TERGUGAT II mengembalikan dana/ modal titipan PENGGUGAT II (Ny. Bandriah Broto Utomo) dan PENGGUGAT III (Ny. Wahyuni Endah Suwarni) sejumlah Rp. 265.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) masing-masing kepada PENGGUGAT II sebesar RP. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada PENGGUGAT III sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).



- 6 Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian berupa keuntungan yang diperjanjikan kepada PENGGUGAT I (Drs. Broto Utomo) sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) dan kepada PENGGUGAT II (Ny. Bandriah Broto Utomo) sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah).
- 7 Menghukum TERGUGAT II untuk membayar kerugian berupa keuntungan yang dijanjikan kepada PENGGUGAT II (Ny. Bandriah Broto Utomo) sebesar Rp. 96.000.000,- + Rp. 36.000.000,- = Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah).
- 8 Menghukum TERGUGAT II untuk membayar kerugian berupa keuntungan yang telah dijanjikan kepada PENGGUGAT III (Ny. Wahyuni Endah Suwarni) sebesar Rp. 82.800.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus rupiah).
- 9 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar kerugian Para PENGGUGAT berupa biaya/denda keterlambatan sebesar Rp. 223.200.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- 10 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya setiap keterlambatan menjalankan putusan ini.
- 11 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan upaya hukum lainnya, (*uit voerbaar bij voorraad*).
- 12 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Irwan Lubis, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 022/SKU/BBW/SYLO/VIII/13, tanggal 15 Agustus 2013, sedangkan untuk Para Tergugat hadir Kuasa Hukumnya DODDY HARRYBOWO, SH.MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No DH.166/27.A/XI/2013 tertanggal 25 Nopember 2013 dan Surat Kuasa Khusus No DH.167/27.A/XI/2013 tertanggal 25 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diadakan proses mediasi antara Para Pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan menunjuk Saudara H. SYAMSUL EDY, SH.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 7 dari 37 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sebagai Mediator, sebagaimana dimaksud Penetapan No. 556/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Nopember 2013 akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan dari Mediator No. 556/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Desember 2013 sehingga selanjutnya dipersidangan Para Penggugat dipersilahkan untuk membacakan Surat Gugatannya, dan Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya atau tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, **Para Tergugat** melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **Jawaban** tertulisnya tanggal 16 Januari 2014, sebagai berikut :

- 1 Bahwa sejak tahun 1992, Tergugat I dengan dibantu oleh Istrinya yakni Tergugat II sudah melakukan/mengelola usaha menyewakan kendaraan roda empat di kota Solo dan kota Yogyakarta bekerja sama dengan keluarga besar Drs. Broto Utomo/Penggugat I;
- 2 Bahwa pada tahun 2000, Tergugat I dan Tergugat II pindah ke Jakarta dan berusaha sendiri menjalankan penyewaan kendaraan roda empat, dan pada tahun 2004 usaha penyewaan kendaraan roda empat milik Tergugat I dan Tergugat II mulai berkembang dan sejak itu Tergugat I dan Tergugat II mengajak Para Penggugat untuk bekerja sama Pemberian modal dan pembagian keuntungan;
- 3 Bahwa pada tahun 2004, kerja sama antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal pemberian modal usaha dan pembagian keuntungan mulai berjalan, namun masih bersifat insidentil, Para Penggugat meminjamkan modal sebesar Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 30.000.000,- kepada Tergugat I dan Tergugat II dan dalam jangka waktu tertentu modal dan keuntungannya sekaligus dikembalikan kepada Para Penggugat;
4. a. Baru pada tanggal 1 Juni 2007 pemberian modal usaha penyewaan kendaraan roda empat oleh Penggugat I sebesar Rp. 100.000.000,- dengan keuntungan perbulan 3% untuk jangka waktu masa perjanjian selama 1 tahun, dituangkan secara tertulis kedalam Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal, begitupun selanjutnya dalam pemberian modal usaha oleh Penggugat II sebesar total Rp. 250.000.000,- dan pemberian modal usaha oleh Penggugat III sebesar total Rp. 115.000.000,-, kesemuanya dituangkan kedalam Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal;
- b. Bahwa terhadap kerja sama antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat I, terhitung sejak bulan Juni 2007 hingga bulan Mei 2011 telah memberikan keuntungan sebesar total Rp. 108.000.000,- yang dibayarkan setiap bulannya oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I, sesuai dengan perincian. (Bukti T-1);
- c. Bahwa terhadap kerja sama antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Pengugat II, terhitung sejak November 2007 hingga bulan Mei 2011 telah memberikan keuntungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar total Rp. 149.000.000,- yang dibayarkan setiap bulannya oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat II, sesuai dengan perincian. (Bukti T-2);

- d. Bahwa terhadap kerja sama antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Pengugat III, terhitung sejak bulan Januari 2010 hingga bulan Desember 2011 telah memberikan keuntungan sebesar total Rp. 45.200.000,- yang dibayarkan setiap bulannya oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat III, sesuai dengan perincian. (Bukti T-3);
5. Bahwa pada tahun 2008, usaha penyewaan yang dijalani oleh Tergugat I dan Tergugat II menurun drastis, berawal dikarenakan pelanggan utama menghentikan penggunaan sewa kendaraan secara sepihak, sebelum masa kontrak sewanya berakhir, akhirnya mengakibatkan 5 unit kendaraan roda empat milik Tergugat I dan Tergugat II ditarik oleh leasing karena tidak dapat membayar cicilan/angsurannya diantaranya 2 unit kendaraan roda empat merk Toyota Camri, 2 unit kendaraan roda empat merk Nissan Serena dan 1 unit kendaraan roda empat merk KIA Sedona, dengan demikian cicilan/angsuran terhadap 5 unit kendaraan roda empat dimaksud yang selama ini telah diangsur setiap bulannya serta uang muka atas pembelian 5 unit kendaraan tersebut pun menjadi hilang, sehingga atas kejadian tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengalami kerugian usaha dan/atau bangkrut;
6. Bahwa meskipun dalam kondisi usaha yang bangkrut, Tergugat I dan Tergugat II masih berusaha sekuat tenaga untuk bangkit dari keterpurukan dan berusaha tetap memberikan pembagian keuntungan kepada Para Penggugat, walaupun dengan cara melakukan kerjasama pemberian modal usaha penyewaan kendaraan roda empat lagi dengan Para Penggugat. Upaya ini ternyata hanya bertahan selama 3 tahun, pada tahun 2011 Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak sanggup lagi memberikan pembagian keuntungan kepada Para Penggugat dan upaya membangkitkan usaha penyewaan kendaraan roda empat pun sia-sia;
7. Dikarenakan sudah tidak ada lagi kemampuan financial/bangkrut dari Tergugat I dan Tergugat II dalam memberikan pembagian keuntungan kepada Para Penggugat, maka kemudian Para Penggugat berusaha menarik seluruh modal usaha yang pernah diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan jumlah total sebesar Rp. 465.000.000,-, selanjutnya karena pada saat dilakukannya kerjasama pemberian modal usaha oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, sebagai bukti keseriusan pihak Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan sertifikat tanah yang terletak di Yogyakarta miliknya untuk dijadikan jaminan oleh Para Penggugat, maka selanjutnya terhadap harta tanah di Yogyakarta milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dijual sebesar Rp

Hal 9 dari 37 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130.000.000,- dan uang hasil penjualan tanah tersebut telah diserahkan terimakan kepada Para Penggugat sebagai pengembalian sebahagian modal usaha Para Penggugat, sehingga total sisa modal milik Para Penggugat sebesar Rp. 335.000.000,-;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II saat ini dalam kondisi ketidakmampuan secara financial dan bangkrut (tidak ada aset apapun), sehingga tidak ada kemampuan apapun untuk dapat menyelesaikan sisa pengembalian modal usaha milik Para Penggugat, apalagi tidak ada klausula dalam Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang mengatur tentang kerugian dalam menjalankan dan/atau mengelola usaha penyewaan kendaraan roda empat tersebut, maka sudah sepatutnya kerugian yang dialami oleh Tergugat I dan Tergugat II juga dirasakan oleh Para Penggugat;
9. Bahwa seluruh surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, hal ini dikarenakan antara lain :
 - Dari judul surat perjanjian, yakni Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal, bukan merupakan surat perjanjian kerjasama usaha, Para Penggugat hanya menitipkan dana/modalnya saja kepada Tergugat I dan Tergugat II tetapi dalam prakteknya Para Penggugat menerima keuntungan dari Tergugat I dan Tergugat II, dalam arti tidak ada kesesuaian antara judul perjanjian dengan yang terjadi dalam prakteknya;
 - Dalam surat perjanjian, tidak ditandatangani dan disaksikan oleh para saksi serta tidak dibuat dihadapan Notaris, dalam arti bahwa surat perjanjian tersebut tidak dibuat oleh orang yang cakap untuk membuat perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPer;

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian dan hal-hal diatas, kami bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk memutuskan perkara aquo sebagai berikut :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal demi hukum seluruh surat perjanjian penitipan dana/modal yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat baik dalam posita dan petitumnya tidak berdasar hukum, untuk itu harus ditolak seluruhnya maupun sebahagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan biaya-biaya atas perkara ini kepada Para Penggugat.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex. Aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **Replik tertulis** tanggal 18 Februari 2014, dan atas Replik tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 18 Februari 2014;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali-dalil Gugatannya maka para Penggugat telah mengajukan **bukti surat** berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka Majelis Hakim, bukti-bukti mana diberi tanda:

- 1 P-5 : Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) tanggal 20 Januari 2010 antara Penggugat III (Ny. Wahyuni Endah Suwarni) dengan Tergugat II (Ny. Siwi Arismunandar) dengan pemberian keuntungan sebesar 2 %/ (dua persen) bulan;
- 2 P-6 : Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) tanggal 26 Mei 2010 antara Penggugat III (Ny. Wahyuti Endah Suwarni) dengan Tergugat II (Ny. Siwi Arismunandar) dengan pemberian keuntungan sebesar 2 % (dua persen)/bulan ;
- 3 P-7 : Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 01 Oktober 2010 antara Penggugat III (Ny. Wahyuti Endah Suwarni) dengan Tergugat II (N Siwi Arismunandar) dengan pemberian keuntungan sebesar 2 %(dua persen)/bulan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali-dalil Gugatannya maka para Penggugat telah mengajukan **bukti surat** berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya **namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dimuka Majelis Hakim**, bukti-bukti mana diberi tanda:

- 1 P-1 : Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal sebesar Rp 100. 000.000,- (seratus juta Rupiah) tanggal 01 Juni 2007 antara Penggugat I (Drs. Broto Utomo) dengan Tergugat (Arismunandar) dengan pemberian keuntungan sebesar 3 %(tiga persen) / bulan;
- 2 P-2 : Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) tanggal 14 Nopember 2007 antara Penggugat II (Ny. Bandriah Broto Utomo) dengan Tergugat I (Arismunandar) dengan pemberian keuntungan sebesar 3 % (tiga persen)/ bulan ;

Hal 11 dari 37 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 P-3 : Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) tanggal 21 Agustus 2009 antara Penggugat II (Ny. Bandariah Broto Utomo) dengan Tergugat II (Ny. Siwi Arismunandar) dengan pemberian keuntungan sebesar 2 %(dua persen)/bulan ;
- 4 P-4 : Surat Perjanjian Penitipan Dana / Modal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 03 Juli 2010 antara Penggugat II (Ny. Bandariah Broto Utomo) dengan Tergugat II (Ny. Siwi Arismunandar) dengan pemberian keuntungan sebesar 2 %(dua persen)/bulan ;
- 5 P-8 : Sertifikat Hak Milik No. 1428 atas tanah yang terletak di Gang Botton Nambangan, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Utara, Kotamadya Magelang Jawa Tengah, seluas 161 M2 atas nama Aries Munandar (Tergugat I);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya maka selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka para Penggugat **tidak mengajukan saksi**;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan ini para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Sita Jaminan dalam surat terpisah yaitu Surat Nomor:029/PCB/SYLO/II/04 tertanggal 25 Februari 2014 atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Cipulir I No.30 A, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan tanah serta bangunan rumah yang terletak di Jalan/Gang Botton Nambangan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Madya Magelang, Jawa Tengah seluas 161 m2 (seratus enam puluh satu meter persegi) atas nama Arismunandar (Tergugat I);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, **Para Tergugat telah mengajukan bukti surat** berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka Majelis Hakim, bukti-bukti mana diberi tanda:

- 1 T - 1 : Surat Perjanjian No. 00001579, tertanggal Januari 2008 antara PT International Nickel Indonesia Tbk (Michael Winship) selaku pihak pertama dengan Harino Transport (Arismunandar/Tergugat I selaku pihak ke dua) dengan saksi Siwi Purwanti (Tergugat II);
- 2 T - 1a : STNK New Camry Tahun 2008 No. Pol B-8645-NV
- 3 T - 2 : Daftar Perincian Transfer Dana Pembagian Keuntungan kepada Bapak Broto Utomo tertanggal 29 September 2013 ;
- 4 T - 2a.1 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 30-06-2007 sebesar Rp 3.000.000,-. (tiga juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 T - 2a.2 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 23-08-2007 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 6 T - 2a.3 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 24-09-2007 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 7 T - 2a.4 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 27-11-2007 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 8 T - 2a.5 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 18-12-2007 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 9 T - 2a.6 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 25-01-2008 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 10 T - 2a.7 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 25-02-2008 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I) ;
- 11 T - 2a.8 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 31-03-2008 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 12 T - 2a.9 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 20-04-2008 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 13 T - 2a.10 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 26-05-2008 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 14 T - 2a.11 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 23-06-2008 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 15 T - 2a.12 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 21-07-2008 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 16 T - 2a.13 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 26-08-2008 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 17 T - 2a.14 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 25-09-2008 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 18 T - 2a.15 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 27-10-2008 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 19 T - 2a.16 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 28-11-2008 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 20 T - 2a.17 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 26-12-2008 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I) ;
- 21 T-2a.18 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 28-01-2009 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);

Hal 13 dari 37 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 T-2a.19 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 02-03-2009 sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 23 T-2a.20 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 30-03-2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 24 T-2a.21 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 01-05-2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 25 T-2a.22 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 29-05-2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 26 T-2a.23 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 29-07-2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I) ;
- 27 T-2a.24 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 28-08-2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 28 T-2a.25 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 30-09-2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 29 T-2a.26 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 29-10-2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 30 T-2a.27 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 30-11-2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 31 T-2a.28 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 29-12-2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 32 T-2a.29 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 29-01-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I) ;
- 33 T-2a.30 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 02-03-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 34 T-2a.31 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 31-03-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 35 T-2a.32 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 30-04-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 36 T-2a.33 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 01-06-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I) ;
- 37 T-2a.34 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 02-07-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I) ;
- 38 T-2a.35 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 29-07-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 T-2a.36 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 02-09-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 40 T-2a.37 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 08-11-2010 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 41 T-2a.39 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 23-07-2010 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 42 T-2a.40 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 01-02-2011 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 43 T-2a.41 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 04-03-2011 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I);
- 44 T-2a.42 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 02-05-2011 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah) kepada Drs Broto Utomo (Penggugat I) ;
- 45 T-2b : Daftar perincian Transfer Dana Pembagian Keuntungan kepada Ny. Badriyah Broto Utomo tertanggal 29 September 2013 ;
- 46 T-2b.1 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 24-09-2007 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- 47 T-2b.2 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 21-11-2007 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II) ;
- 48 T-2b.3 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 18-12-2007 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 49 T-2b.4 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 07-01-2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 50 T-2b.5 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 21-01-2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 51 T-2b.6 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 11-02-2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II) ;
- 52 T-2b.7 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 19-02-2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 53 T-2b.8 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 13-03-2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 54 T-2b.9 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 19-03-2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 55 T-2b.10 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 14-04-2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);

Hal 15 dari 37 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 T-2b.11 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 18-04-2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 57 T-2b.12 : Transfer melalui ATM BCA ke Bank Mandiri tertanggal 08-05-2008 sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 58 T-2b.13 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 19-05-2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 59 T-2b.14 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 23-06-2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 60 T-2b.15 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 21-07-2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 61 T-2b.16 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 20-08-2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 62 T-2b.17 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 23-09-2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 63 T-2b.18 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 21-10-2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- 64 T-2b.19 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 19-11-2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- 65 T-2b.20 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 22-12-2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 66 T-2b.21 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 21-01-2009 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 67 T-2b.22 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 20-02-2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 68 T-2b.23 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 20-03-2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 69 T-2b.24 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 24-04-2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 70 T-2b.25 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 20-05-2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 71 T-2b.26 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 21-07-2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 72 T-2b.27 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 20-08-2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 T-2b.28 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 17-08-2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II) ;
- 74 T-2b.29 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 22-10-2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 75 T-2b.30 : Transfer melalui ATM BCA tertanggal 23-10-2009 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II) ;
- 76 T-2b.31 : Transfer melalui ATM BCA tertanggal 21-11-2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 77 T-2b.32 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 23-11-2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 78 T-2b.33 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 21-12-2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 79 T-2b.34 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 21-12-2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 80 T-2b.35 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 19-01-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 81 T-2b.36 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 19-01-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 82 T-2b.37 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 23-02-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II) ;
- 83 T-2b.38 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 23-02-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 84 T-2b.39 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 17-03-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 85 T-2b.40 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 23-03-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 86 T-2b.41 : berupa bukti transfer dalam bentuk tulisan tangan dinyatakan ditarik di muka persidangan oleh Kuasa Hukum para Tergugat dan tidak diajukan sebagai bukti;
- 87 T-2b.42 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 23-03-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II) ;
- 88 T-2b.43 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 21-05-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 89 T-2b.44 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 25-05-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);

Hal 17 dari 37 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90 T-2b.45 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 20-06-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II) ;
- 91 T-2b.46 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 21-06-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 92 T-2b.47 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 22-07-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 93 T-2b.48 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 23-07-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 94 T-2b.49 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 12-08-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 95 T-2b.50 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 23-08-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 96 T-2b.51 : Transfer melalui Bank BCA tertanggal 24-08-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II) ;
- 97 T-2b.52 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 14-09-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 98 T-2b.53 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 23-09-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 99 T-2b.54 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 21-10-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II) ;
- 100 T-2b.55 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 08-11-2010 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 101 T-2b.56 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 24-11-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 102 T-2b.57 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 24-11-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 103 T-2b.58 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 25-11-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II) ;
- 104 T-2b.59 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 13-12-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105 T-2b.60 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 20-12-2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 106 T-2b.61 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 07-01-2011 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 107 T-2b.62 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 22-01-2011 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 108 T-2b.63 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 01-02-2011 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 109 T-2b.64 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 22-02-2011 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 110 T-2b.65 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 09-03-2011 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 111 T-2b.66 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 04-04-2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 112 T-2b.67 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 20-04-2011 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 113 T-2b.68 : Transfer melalui Bank Mandiri tertanggal 02-05-2011 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 114 T-2b.69 : Transfer melalui Bank BCA tertanggal 21-07-2011 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 115 T-2b.70 : Transfer melalui ATM BCA tertanggal 18-01-2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada Ny Bandriah Broto Utomo (Penggugat II);
- 116 T-2c : Daftar perincian Transfer Dana Pembagian Keuntungan kepada Ibu Wahyuni Endah Suwarni tertanggal 29 September 2013 ;

Hal 19 dari 37 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117 T-2c.1 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 04-01-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III) ;
- 118 T-2c.2 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 03-02-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 119 T-2c.3 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 23-02-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III) ;
- 120 T-2c.4 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 02-03-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 121 T-2c.5 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 17-03-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III) ;
- 122 T-2c.6 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 02-04-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 123 T-2c.7 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 22-04-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 124 T-2c.8 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 02-05-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 125 T-2c.9 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 21-05-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 126 T-2c.10 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 02-06-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 127 T-2c.11 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 20-06-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128 T-2c.12 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 25-06-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 129 T-2c.13 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 02-07-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III) ;
- 130 T-2c.14 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 22-07-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 131 T-2c.15 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 28-07-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 132 T-2c.16 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 03-08-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 133 T-2c.17 : Transfer melalui Bank BCA tertanggal 24-08-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 134 T-2c.18 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 30-08-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III) ;
- 135 T-2c.19 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 03-09-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 136 T-2c.20 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 21-09-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 137 T-2c.21 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 01-10-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 138 T-2c.22 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 21-10-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);

Hal 21 dari 37 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139 T-2c.23 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 08-11-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 140 T-2c.24 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 08-11-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 141 T-2c.25 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 24-11-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 142 T-2c.26 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 29-11-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 143 T-2c.27 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 09-12-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 144 T-2c.28 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 09-12-2010 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 145 T-2c.29 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 20-12-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 146 T-2c.30 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 26-12-2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 147 T-2c.31 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 07-01-2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 148 T-2c.32 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 22-01-2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 149 T-2c.33 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 02-02-2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150 T-2c.34 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 02-02-2011 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 151 T-2c.35 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 26-02-2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 152 T-2c.36 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 03-03-2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 153 T-2c.37 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 03-03-2011 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 154 T-2c.38 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 24-03-2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 155 T-2c.39 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 23-07-2011 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 156 T-2c.40 : Transfer melalui Bank BCA tertanggal 01-08-2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 157 T-2c.41 : Transfer melalui Bank BCA tertanggal 21-12-2011 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 158 T-2c.42 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 26-12-2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 159 T-2c.43 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 17-01-2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);
- 160 T-2c.44 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 19-01-2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);

Hal 23 dari 37 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161 T-2c-45 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 01/04/2011 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);

162 T-2c-46 : Transfer melalui ATM Bank BCA tertanggal 20-04-2011 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta Rupiah) Ny Wahyuni Endah Suwarni (Penggugat III);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali-dalil sanggahannya atas Gugatan dari para Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **bukti surat** berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya **namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dimuka Majelis Hakim**, bukti-bukti mana diberi tanda:

- 1.T - 1b : STNK KIA Sedona Tahun 2005 No. Pol B-1259-RK;
- 2.T - 1c : STNK Nissan Serena Tahun 2008 No Pol B-7121 VI ;
- 3.T - 1d : STNK New Camry Tahun 2008 No. Pol B-2576-QL ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Para Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tanggal 29 April 2014 kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang untuk singkatnya dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Gugatan dari para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para PENGGUGAT telah menipkan dana/modal kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk kegiatan usaha penyewaan kendaraan dengan perincian sebagai berikut :

- 1 PENGGUGAT I (Drs. Broto Utomo) pada tanggal 1 Juni 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, mulai tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan tanggal 30 Mei 2008 dengan mendapatkan keuntungan 3% (tiga persen) perbulan;
- 2 PENGGUGAT II (Ny. Bandriah Broto Utomo) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 14 November 2007 menitipkan dana/modal kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, mulai tanggal 14 November 2007 sampai dengan tanggal 13 Mei 2008 dengan pembagian keuntungan sebesar 3% (tiga persen) per bulan;
- b. Pada tanggal 21 Agustus 2009 menitipkan dana/modal kepada TERGUGAT II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, mulai tanggal 21 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 20 Februari 2010 dengan pembagian keuntungan 2% (dua persen) per bulan.
- c. Pada tanggal 03 Juni 2010 menitipkan dana/modal kepada TERGUGAT II sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan mulai tanggal 03 Juli 2010 sampai dengan 02 Januari 2011 dengan pembagian keuntungan sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- sehingga total dana/modal yang telah dititipkan adalah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- 3 PENGGUGAT III (Ny. Wahyuni Endah Suwarni):
- a. Pada tanggal 20 Januari 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, mulai tanggal 20 Januari 2010 sampai dengan 19 Januari 2011 dengan pembagian keuntungan sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- b. Pada tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mulai tanggal 26 Mei 2010 sampai dengan 25 Mei 2011 dengan pembagian keuntungan sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- c. Pada tanggal 01 Oktober 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, mulai tanggal 01 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011 dengan pembagian keuntungan sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- sehingga total dana/modal yang telah dititipkan PENGGUGAT III kepada TERGUGAT II adalah sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta Rupiah).
- Bahwa akhirnya para Tergugat tidak dapat mengembalikan dana/modal tersebut sebagaimana yang diatur dalam perjanjian penitipan dana/modal, akan tetapi berjanji akan menyelesaikannya pada tanggal 13 November 2011. (Bukti P-1);

Hal 25 dari 37 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata janji para Tergugat tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh para tergugat walaupun para Penggugat sudah beberapa kali melakukan penagihan maupun somasi
- Bahwa para Tergugat yang dengan sengaja tidak melakukan pembayaran keuntungan dan pengembalian dana/modal para Penggugat, padahal perjanjian antara para Penggugat dengan para Tergugat telah jatuh tempo sehingga hal ini merupakan bentuk wanprestasi dari para Tergugat yang mengakibatkan Para PENGGUGAT mengalami kerugian sebagai berikut :

a. **Keuntungan** yang dijanjikan dalam surat perjanjian penitipan dana/modal sebagai berikut :

a.1.Terhadap PENGGUGAT I (Drs. Broto Utomo), berdasarkan Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal, tanggal 01 Januari 2007 yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- x 72 bulan x 3% = Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta Rupiah).

a.2. Terhadap PENGGUGAT II (Ny. Bandriah Broto Utomo), terdiri dari :

- Berdasarkan Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal, tanggal 14 November 2007 yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- x 72 bulan x 3% = Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta Rupiah).

- Berdasarkan Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal, tanggal 21 Agustus 2009 yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- x 48 bulan x 2% = Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta Rupiah).

- Berdasarkan Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal, tanggal 03 Juli 2010 yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- x 36 bulan x 2% = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah).

Total keuntungan yang belum dibayar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT II adalah Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta Rupiah).

a.3. Terhadap PENGGUGAT III (Ny.Wahyuni Endah Suwarni), terdiri dari:

- Berdasarkan Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal, tanggal 20 Januari 2010 yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- x 36 bulan x 2% = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah).

- Berdasarkan Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal, tanggal 20 Mei 2010 yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- x 36 bulan x 2% = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal, tanggal 01 Oktober 2010 yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- x 36 bulan x 2% = Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)

Total keuntungan yang belum dibayar TERGUGAT II terhadap PENGGUGAT III adalah Rp. 82.800.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah)

b. **Bunga/denda keterlambatan** untuk mengembalikan dana/modal Para PENGGUGAT yang akan dibayar TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggungrenteng diperhitungkan rata-rata sebesar Rp 465.000.000,- x 48 bulan x 1% perbulan = Rp. 223.200.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah)

- Bahwa oleh karena itu agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan melakukan Sita Jaminan atas harta milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II, uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang harus dibayarkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada Para PENGGUGAT setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi keputusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Kasasi Banding, maupun upaya hak lainnya (*Uit voerbaar bij vooraad*).

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dalil Gugatannya sebagaimana tersebut di atas maka para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **bukti surat** berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya serta **telah pula disesuaikan dengan aslinya** dimuka Majelis Hakim, bukti-bukti mana diberi tanda P-5, P-6, P-7 sedangkan untuk bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-8 berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya ternyata **tidak dapat disesuaikan dengan aslinya** di muka Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dalil Gugatannya sebagaimana tersebut di atas maka para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan **bukti saksi**;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan dari para Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka **para Tergugat** melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertulisnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 1 Juni 2007 pemberian modal usaha penyewaan kendaraan roda empat oleh Penggugat I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan keuntungan perbulan 3% (tiga persen) untuk jangka waktu masa perjanjian selama 1 tahun, **dituangkan secara tertulis kedalam Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal**, begitupun selanjutnya dalam pemberian modal usaha oleh Penggugat II sebesar total Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima

Hal 27 dari 37 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta Rupiah) dan pemberian modal usaha oleh Penggugat III sebesar total Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta Rupiah), kesemuanya dituangkan kedalam Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal;

- Bahwa terhadap kerja sama antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat I, terhitung sejak bulan Juni 2007 hingga bulan Mei 2011 telah memberikan keuntungan sebesar total Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta Rupiah) yang dibayarkan setiap bulannya oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I, sesuai dengan perincian. (Bukti T-1);
- Bahwa terhadap kerja sama antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat II, terhitung sejak November 2007 hingga bulan Mei 2011 telah memberikan keuntungan sebesar total Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta Rupiah) yang dibayarkan setiap bulannya oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat II, sesuai dengan perincian. (Bukti T-2);
- Bahwa terhadap kerja sama antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat III, terhitung sejak bulan Januari 2010 hingga bulan Desember 2011 telah memberikan keuntungan sebesar total Rp. 45.200.000,- (empat puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah) yang dibayarkan setiap bulannya oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat III, sesuai dengan perincian. (Bukti T-3);
- Bahwa mulai tahun 2008, usaha penyewaan yang dijalani oleh Tergugat I dan Tergugat II menurun drastis sehingga atas kejadian tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengalami kerugian usaha dan/atau bangkrut hingga Para Penggugat berusaha menarik seluruh modal usaha yang pernah diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan jumlah total sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta Rupiah) dan untuk itu para Tergugat berusaha mengembalikannya sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah) sehingga utang para Tergugat pada para Penggugat tinggal Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dan para Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk melunasinya;
- Bahwa seluruh surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena antara judul dengan yang terjadi dalam praktek tidak sesuai;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dalil Jawaban tertulisnya sebagaimana tersebut di atas maka para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **bukti surat** berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya serta **telah pula disesuaikan dengan aslinya** dimuka Majelis Hakim, bukti-bukti mana diberi tanda T – 1, T - 1a, T – 2, T - 2.a.1 s/d T – 2.a.42, T – 2.b, T – 2.b.1 s/d T - 2.b.70, T – 2.c, T – 2.c.1 s/d T – 2.c.46 sedangkan untuk bukti T – 1.b s/d T – 1.d berupa photo copy surat-surat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya ternyata **tidak dapat disesuaikan dengan aslinya** di muka Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dalil Jawaban tertulisnya sebagaimana tersebut di atas maka para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak telah mengajukan **bukti saksi**;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab antara para pihak sebagaimana tersebut di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “ apakah benar para Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat dalam Gugatannya ini?”

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang disebut dengan wanprestasi yaitu suatu perbuatan dimana Tergugat tidak berprestasi (Pasal 1242 BW/KUHPdt), salah berprestasi/lalai (HR 19 November 1915, NJ 1916, 3 & 4 Februari 1927, NJ 1927:664), terlambat berprestasi (Pasal 1267 BW/KUHPdt)”;

Menimbang, bahwa wanprestasi baru ada sejak Tergugat dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengingkari perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat; jadi Penggugat cukup menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi sedangkan Tergugat yang membuktikan bahwa ia tidak melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan wanprestasi maka ia dihukum untuk membayar ganti rugi, biaya, bunga sebagaimana dimaksud Pasal 1243 BW/KUHPdt namun dalam wanprestasi tidak dapat dituntut pengembalian pada keadaan semula, akan tetapi dalam membebaskan ganti rugi, biaya dan bunga hanya dimungkinkan jika sifat tanggung renteng tersebut dicantumkan dalam kontrak atau bila prestasi tidak dapat dibagi-bagi.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 164 HIR yang pada pokoknya menyatakan bahwa “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau menngajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut dan alat bukti tersebut adalah tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap MARI No.3038 K/ Sip/1981 tanggal 18 September 1986 (berkaitan dengan Pasal 1889 KUHPdt) jo Yurisprudensi tetap MARI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 (berkaitan dengan Pasal 1888 BW s/d Pasal 1890 KUHPdt) maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini

Hal 29 dari 37 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan tetap dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas baik guna memperkuat dalil dalil Gugatannya maupun dalil dalil Jawabannya atas Gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Surat **Perjanjian Penitipan Dana/ Modal sebesar Rp 100. 000.000,- (seratus juta Rupiah)** tanggal 01 Juni 2007 antara Penggugat I (Drs. Broto Utomo) dengan Tergugat I (Arismunandar) dengan pemberian keuntungan sebesar 3 %(tiga persen= Rp 3.000.000,-) / bulan terbukti bahwa benar Tergugat I telah berutang sebesar Rp 100. 000.000,- (seratus juta Rupiah) sejak tanggal 1 Juni 2007 s/d tanggal 31 Mei 2008 dan otomatis diperpanjang dan menurut perhitungan para Penggugat hingga kini telah berlangsung selama 72 (tujuh puluh dua) bulan hingga karenanya perhitungan keuntungan yang dijanjikan adalah Rp. 100.000.000,- x 72 bulan x 3% = Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) dan jika ditambah dengan modal yang telah disetorkan Penggugat I (Drs. Broto Utomo) pada Tergugat I (Arismunandar) maka utang Tergugat I (Arismunandar) pada Penggugat I adalah Rp 316.000.000,-. (tiga ratus enam belas juta Rupiah) dan setelah dikurangkan dengan pembayaran melalui transfer ke rekening atas nama Penggugat I (Drs. Broto Utomo) sebesar Rp 106.000.000,-. (seratus enam juta Rupiah) yang terdiri dari transfer sebesar Rp 3.000.000,-. (tiga juta Rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) kali= Rp 54.000.000,-. (lima puluh empat juta Rupiah), transfer sebesar Rp 2.000.000,-. (dua juta Rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) kali= Rp 40.000.000,-. (empat puluh juta Rupiah) dan transfer sebesar Rp 4.000.000,-. (empat juta Rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali= Rp 12.000.000,-. (dua belas juta Rupiah) maka **utang yang belum dibayarkan Tergugat I (Arismunandar) pada Penggugat I (Drs. Broto Utomo) tinggal sebesar Rp 210.000.000,-. (dua ratus sepuluh juta Rupiah)= modal yang disetorkan ditambah bunga yang diperjanjikan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P – 2** berupa Surat **Perjanjian Penitipan Dana/ Modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)** tanggal 14 Nopember 2007 antara Penggugat II (Ny. Bandriah Broto Utomo) dengan Tergugat I (Arismunandar) dengan pemberian keuntungan sebesar 3 % (tiga persen= Rp 3.000.000,-./tiga juta Rupiah) / bulan terbukti bahwa benar Tergugat I (Arismunandar) telah berutang sebesar Rp 100. 000.000,- (seratus juta Rupiah) sejak tanggal 1 Juni 2007 s/d tanggal 31 Mei 2008 dan otomatis diperpanjang dan menurut perhitungan para Penggugat hingga kini telah berlangsung selama 72 (tujuh puluh dua) bulan hingga karenanya perhitungan keuntungan yang dijanjikan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000.000,- x 72 bulan x 3% = Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) dan jika ditambah dengan modal yang telah disetorkan Penggugat II (Ny Bandriah Broto Utomo) pada Tergugat I (Arismunandar) maka **utang Tergugat I (Arismunandar) pada Penggugat II (Ny Bandriah Broto Utomo) adalah Rp 316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta Rupiah)**, berdasarkan **bukti P – 3** berupa Surat Perjanjian **Penitipan Dana/Modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)** tanggal 21 Agustus 2009 antara Penggugat II (Ny. Bandriah Broto Utomo) dengan Tergugat II (Ny. Siwi Arismunandar) dengan pemberian keuntungan sebesar 2 %(dua persen=Rp 2.000.000,-/ dua juta Rupiah)/bulan terbukti bahwa benar Tergugat II (Ny. Siwi Arismunandar) telah berutang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sejak tanggal 21 Agustus 2009 s/d 20 Februari 2010 dan otomatis diperpanjang dan menurut perhitungan para Penggugat hingga kini telah berlangsung selama 48 (empat puluh delapan) bulan karenanya perhitungan keuntungan yang dijanjikan adalah Rp. 100.000.000,-(seratus juta Rupiah) x 48 bulan x 2 % = Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta Rupiah) dan jika ditambah dengan modal yang telah disetorkan Penggugat II (Ny Bandriah Broto Utomo) pada Tergugat II (Ny. Siwi Arismunandar) maka **utang Tergugat II (Ny. Siwi Arismunandar) pada Penggugat II (Ny Bandriah Broto Utomo) adalah Rp 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta Rupiah)**, berdasarkan **bukti P – 4** berupa Surat Perjanjian **Penitipan Dana / Modal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)** tanggal 03 Juli 2010 antara Penggugat II (Ny. Bandriah Broto Utomo) dengan Tergugat II (Ny, Siwi Arismunandar) dengan pemberian keuntungan sebesar 2 %(dua persen=Rp 2.000.000,-/ dua juta Rupiah)/bulan terbukti bahwa benar Tergugat II (Ny. Siwi Arismunandar) telah berutang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sejak tanggal 3 Juli 2010 s/d tanggal 2 Januari 2011 dan otomatis diperpanjang dan menurut perhitungan para Penggugat hingga kini telah berlangsung selama 36 (tiga puluh enam) bulan karenanya perhitungan keuntungan yang dijanjikan adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) x 36 bulan x 2%= Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah) sehingga dan jika ditambah dengan modal yang telah disetorkan Penggugat II (Ny Bandriah Broto Utomo) pada Tergugat II (Ny. Siwi Arismunandar) maka utang Tergugat II (Ny. Siwi Arismunandar) pada Penggugat II (Ny Bandriah Broto Utomo) adalah Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta Rupiah) dengan total keseluruhan modal yang telah disetor Penggugat II (Ny Bandriah Broto Utomo) pada Tergugat II (Ny. Siwi Arismunandar) ditambah bunga yang diperjanjikan berjumlah Rp 598.000.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) dan setelah dikurangkan dengan pembayaran melalui transfer ke rekening atas nama Penggugat II (Ny Bandriah Broto Utomo) sebesar Rp 310.000.000,- (tiga

Hal 31 dari 37 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sepuluh juta Rupiah) yang terdiri dari transfer sebesar Rp Rp 3.000.000,-. (tiga juta Rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) kali= Rp 60.000.000,-. (enam puluh juta Rupiah), transfer sebesar Rp 103.000.000,-. (seratus tiga juta Rupiah) sebanyak 1 (satu) kali= Rp 103.000.000,-. (seratus tiga juta Rupiah), transfer sebesar Rp 2.000.000,-. (dua juta Rupiah) sebanyak 41 (empat puluh satu) kali= Rp 82.000.000,-. (delapan puluh dua juta Rupiah), transfer sebesar Rp 4.000.000,-. (empat juta Rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali = Rp 12.000.000,-. (dua belas juta Rupiah, transfer sebesar Rp 1.000.000,-. (satu juta Rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali= Rp 3.000.000,-. (tiga juta Rupiah) dan transfer sebanyak Rp 50.000.000,-. (lima puluh juta Rupiah) sebanyak 1 (satu) kali= Rp 50.000.000,-. (lima puluh juta Rupiah) maka utang yang belum dibayarkan Tergugat I (Arismunandar) dan Tergugat II (Ny Siwi Arismunandar) pada Penggugat II (Ny Bandriah Broto Utomo) tinggal sebesar Rp 288.000.000,-. (dua ratus delapan puluh delapan juta Rupiah)= modal yang disetorkan ditambah bunga yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P – 5** berupa Surat Perjanjian **Penitipan Dana/ Modal sebesar Rp 50.000000,- (lima puluh juta Rupiah)** tanggal 20 Januari 2010 antara Penggugat III (Ny. Wahyuni Endah Suwarni) dengan Tergugat II (Ny. Siwi Arismunandar) dengan pemberian keuntungan sebesar 2 % (dua persen= Rp 1.000.000,-/satu juta Rupiah)/ bulan terbukti bahwa benar Tergugat II (Ny. Siwi Arismunandar) telah berutang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sejak tanggal 20 Januari 2010 s/d tanggal 19 Januari 2011 dan otomatis diperpanjang dan menurut perhitungan para Penggugat hingga kini telah berlangsung selama 36 (tiga puluh enam) bulan karenanya perhitungan keuntungan yang dijanjikan adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) x 36 bulan x 2%= Rp 36.000.000,-. (tiga puluh enam juta Rupiah) sehingga dan jika ditambah dengan modal yang telah disetorkan Penggugat III (Ny. Wahyuni Endah Suwarni) pada Tergugat II (Ny. Siwi Arismunandar) maka **utang Tergugat II (Ny.Siwi Arismunandar) pada Penggugat III (Ny. Wahyuni Endah Suwarni) adalah Rp 86.000.000,-. (delapan puluh enam juta Rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P – 6** berupa Surat Perjanjian Penitipan Dana/ Modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) tanggal 26 Mei 2010 antara Penggugat III (Ny. Wahyuti Endah Suwarni) dengan Tergugat II (Ny. Siwi Arismunandar) dengan pemberian keuntungan sebesar 2 % (dua persen= Rp 1.000.000,-/satu juta Rupiah)/ bulan terbukti bahwa benar Tergugat II (Ny. Siwi Arismunandar) telah berutang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sejak tanggal 26 Mei 2010 s/d tanggal 25 Mei 2011 dan otomatis diperpanjang dan menurut perhitungan para Penggugat hingga kini telah berlangsung selama 36 (tiga puluh enam) bulan karenanya perhitungan keuntungan yang dijanjikan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) x 36 bulan x 2%= Rp 36.000.000,-. (tiga puluh enam juta Rupiah) sehingga dan jika ditambah dengan modal yang telah disetorkan Penggugat III (Ny. Wahyuni Endah Suwarni) pada Tergugat II (Ny. Siwi Arismunandar) maka **utang Tergugat II (Ny. Siwi Arismunandar) pada Penggugat III (Ny. Wahyuni Endah Suwarni) adalah Rp 86.000.000,-. (delapan puluh enam juta Rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 7 berupa Surat Perjanjian Penitipan Dana/ Modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 01 Oktober 2010 antara Penggugat III (Ny. Wahyuni Endah Suwarni) dengan Tergugat II (Ny Siwi Arismunandar) dengan pemberian keuntungan sebesar 2 %(dua persen= Rp 300.000,-./tiga ratus ribu Rupiah)/ bulan terbukti bahwa benar Tergugat II (Ny. Siwi Arismunandar) telah berutang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sejak tanggal 01 Oktober 2010 s/d 30 September 2011 dan otomatis diperpanjang dan menurut perhitungan para Penggugat hingga kini telah berlangsung selama 36 (tiga puluh enam) bulan karenanya perhitungan keuntungan yang dijanjikan adalah Rp 15.000.000,-. (lima belas juta Rupiah) x 36 bulan x 2%= Rp 10.800.000,-. (sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) sehingga dan jika ditambah dengan modal yang telah disetorkan Penggugat III (Ny. Wahyuni Endah Suwarni) pada Tergugat II (Ny. Siwi Arismunandar) maka **utang Tergugat II (Ny. Siwi Arismunandar) pada Penggugat III (Ny. Wahyuni Endah Suwarni) adalah Rp 25.800.000,-. (dua puluh lima juta delapan ratus ribu Rupiah)** dan setelah dikurangkan dengan pembayaran melalui transfer ke rekening atas nama Penggugat III (Ny Wahyuni Endah Suwarni) sebesar Rp 57.400.000,-. (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari transfer sebesar Rp 1.000.000,-. (satu juta Rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali = Rp 39.000.000,-. (tiga puluh sembilan juta Rupiah), transfer sebesar Rp 300.000,-. (tiga ratus ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali= Rp 900.000,-. (sembilan ratus ribu Rupiah), transfer sebesar Rp 2.000.000,-. (dua juta Rupiah) sebanyak 1 (satu) kali= Rp 2.000.000,-. (dua juta Rupiah), transfer sebesar Rp 2.500.000,-. (dua juta lima ratus ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) kali= Rp 2.500.000,-. (dua juta lima ratus ribu Rupiah), transfer sebesar Rp 3.000.000,-. (tiga juta Rupiah) sebanyak 1 (satu) kali= Rp 3.000.000,-. (tiga juta Rupiah), transfer sebesar Rp 10.000.000,-. (sepuluh juta Rupiah) sebanyak 1 (satu) kali= Rp 10.000.000,-. (sepuluh juta Rupiah) maka utang yang belum dibayarkan Tergugat I (Arismunandar) dan Tergugat II (Ny Siwi Arismunandar) pada Penggugat III (Ny Wahyuni Endah Suwarni) tinggal sebesar Rp 140.400.000,-. (seratus empat puluh juta empat ratus ribu Rupiah))= **modal yang disetorkan ditambah bunga yang diperjanjikan;**

Hal 33 dari 37 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pentransferan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagaimana dimaksud oleh **bukti surat** yang diajukan oleh para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya serta **telah pula disesuaikan dengan aslinya** dimuka Majelis Hakim, bukti-bukti mana diberi tanda T – 1, T - 1a, T – 2, T - 2.a.1 s/d T – 2.a.42, T – 2.b, T – 2.b.1 s/d T - 2.b.70, T – 2.c, T – 2.c.1 s/d T – 2.c.46 sedangkan untuk bukti T – 1.b s/d T – 1.d berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya ternyata **tidak dapat disesuaikan dengan aslinya** di muka Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 yang diajukan oleh para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini walaupun didalamnya terdapat nama Tergugat I (Arismunandar);

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian yaitu:

Petitum 2 yaitu Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah ingkar janji (Wanprestasi) kepada Para PENGGUGAT.

Petitum 4 yaitu Menghukum TERGUGAT I mengembalikan dana/modal titipan PENGGUGAT I (Drs. Broto Utomo) dan PENGGUGAT II (Ny. Bandriah Broto Utomo) sejumlah Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) masing-masing kepada PENGGUGAT I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kepada PENGGUGAT II (Ny. Bandriah Broto Utomo) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Petitum 5 yaitu Menghukum TERGUGAT II mengembalikan dana/ modal titipan PENGGUGAT II (Ny. Bandriah Broto Utomo) dan PENGGUGAT III (Ny. Wahyuni Endah Suwarni) sejumlah Rp. 265.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) masing-masing kepada PENGGUGAT II sebesar RP. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada PENGGUGAT III sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

Petitum 6 yaitu Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian berupa keuntungan yang diperjanjikan kepada PENGGUGAT I (Drs. Broto Utomo) sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) dan kepada PENGGUGAT II (Ny. Bandriah Broto Utomo) sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah);

Petitum 7 yaitu Menghukum TERGUGAT II untuk membayar kerugian berupa keuntungan yang dijanjikan kepada PENGGUGAT II (Ny. Bandriah Broto Utomo) sebesar Rp. 96.000.000,- + Rp. 36.000.000,- = Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitem 8 yaitu Menghukum TERGUGAT II untuk membayar kerugian berupa keuntungan yang telah dijanjikan kepada PENGGUGAT III (Ny. Wahyuni Endah Suwarni) sebesar Rp. 82.800.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus rupiah)

Mengenai petitem ke 9 berupa denda atas keterlambatan sebesar Rp 223.200.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah) secara tanggung renteng antara Tergugat I dengan Tergugat II maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum sebelumnya dan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1250 KUHPdt tentang tidak dimungkinkannya denda terhadap perikatan dengan pembayaran sejumlah uang sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini jo Pasal 163 HIR jo Pasal 164 HIR maka adalah sah dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak petitem setentang denda ini ini

Mengenai petitem ke 10 berupa Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya setiap keterlambatan menjalankan putusan ini maka Majelis Hakim berpendapat petitem tersebut harus ditolak karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Yurisprudensi MARI No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Pebruari 1973 jo Yurisprudensi MARI No.307 K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976 mengenai dwangsom (uang paksa) tidak berlaku terhadap tindakan membayar sejumlah uang;

Mengenai petitem ke 11 berupa permintaan agar putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoorbij voorraad*) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitem ini juga harus ditolak karena selain tidak memberikan alasan yang cukup untuk itu juga tidak dapat memberikan bukti yang cukup untuk itu juga berdasarkan **Surat Edaran MARI No. 03 Tahun 1978 tertanggal 1 April 1978** yang menegaskan kembali agar supaya tidak menjatuhkan keputusan "*Uitvoerbaar bij Voorraad*" walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 1 H.I.R./191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke 3 mengenai Permohonan Sita Jaminan yang juga dinyatakan secara tertulis oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor:029/PCB/SYLO/II/04 tertanggal 25 Februari 2014 atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Cipulir I No.30 A, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan tanah serta bangunan rumah yang terletak di Jalan/Gang Botton Nambangan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Madya Magelang, Jawa Tengah seluas 161 m2 (seratus enam puluh satu meter persegi) atas nama Arismunandar (Tergugat I) dan dengan mengajukan pula permulaan bukti berupa bukti P-8 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1428 atas tanah yang terletak di Gang Botton Nambangan, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Utara, Kotamadya Magelang Jawa Tengah, seluas

Hal 35 dari 37 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161 M2 atas nama Aries Munandar (Tergugat I) ternyata hanya berupa foto copy yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya atau foto copy yang merupakan bukti pembanding di muka persidangan hingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 164 HIR sebagaimana yang juga telah dipertimbangkan sebelumnya maka adalah sah dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum setentang peletakan sita jaminan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang dikalahkan maka berdasarkan asas keadilan dan kepatutan dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 181 HIR maka Tergugat harus membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 163 HIR jis Pasal 164 HIR jis Pasal 181 HIR, Pasal 1243 BW/KUHPdt, Yurisprudensi MARI No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Pebruari 1973 jo Yurisprudensi MARI No.307 K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976, Surat Edaran MARI No. 03 Tahun 1978 tertanggal 1 April 1978 dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji / Wanprestasi ;
- 3 Menghukum Tergugat I mengembalikan dana/modal titipan Penggugat I (Drs. Broto Utomo) dan Penggugat II (Ny. Bandriah Broto Utomo) sejumlah Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) masing-masing kepada PENGGUGAT I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kepada PENGGUGAT II (Ny. Bandriah Broto) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4 Menghukum Tergugat II mengembalikan dana/ modal titipan Penggugat II (Ny. Bandriah Broto Utomo) dan Penggugat III (Ny. Wahyuni Endah Suwarni) sejumlah Rp. 265.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) masing-masing kepada Penggugat II sebesar RP. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Penggugat III sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
- 5 Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian berupa keuntungan yang diperjanjikan kepada Penggugat I (Drs. Broto Utomo) sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) dan kepada Penggugat II (Ny. Bandriah Broto Utomo) sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah).
- 6 Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian berupa keuntungan yang dijanjikan kepada Penggugat II (Ny. Bandriah Broto Utomo) sebesar Rp. 96.000.000,- + Rp. 36.000.000,- = Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian berupa keuntungan yang telah dijanjikan kepada Penggugat III (Ny. Wahyuni Endah Suwarni) sebesar Rp. 82.800.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus rupiah).

8 Menolak Gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

9 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.816.000,- (Delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari SENIN tanggal 2 JUNI 2014 oleh kami Dr. Hj. NUR ASLAM B, SH., MH selaku Hakim Ketua Majelis, HARI MARIYANTO, SH.,MH dan DR. H. SUPRAPTO, SH., MHum masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 9 JUNI 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh PRAWOTO selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Para Penggugat atau Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

(HARI MARIYANTO, SH., MH)

HAKIM ANGGOTA II

(Dr. Hj. NUR ASLAM B, SH., MH)

(DR. H. SUPRAPTO, SH., MHum)

PANITERA PENGANTI

(P R A W O T O)

Biaya – Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK	:	Rp.	75.000,-
Panggilan	:	Rp.	700.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Total	:	Rp.	816.000,-

Hal 37 dari 37 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel